ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) SEBAGAI OBJEK WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

S K R I P S I

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 121 AS
No REG : S-2010/AS/121
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

NORMA HERLINA
NIM. C01303104

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Norma Herlina ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 19 Agustus 2010

Pembimbing,

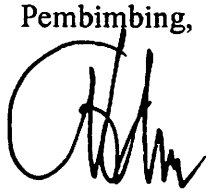

Drs. Jeje Abdul Rozaq, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Norma Herlina ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 03 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Jeje Abdul Rozaq, M.Ag.	**Imam Ibnu Hajar, M.Ag.**
NIP. 196310151991031003	**NIP. 196808062000031003**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.	**Mugiyati, S.Ag. M.Ei.**	**Drs. Jeje Abdul Rozaq, M.Ag.**
NIP. 195904041988031003	**NIP. 197102261997032001**	**NIP. 196310151991031003**

Surabaya, 03 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NORMA HERLINA
Nim : C01303104
Semester : XIV
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah
Alamat : Gresik

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) SEBAGAI OBJEK WAKAF DALAM UU NO. 41 TAHUN 2004" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 23 Agustus 2010

METERAI TEMPEL 9AAC5AAF235296618 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

NORMA HERLINA
NIM: C01303104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai objek wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?, (2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai objek wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dengan metode *deskriptif-analisis*, yaitu dengan menggambarkan secara jelas tentang wakaf hak kekayaan intelektual (HaKI) kemudian untuk menganalisis datanya digunakan metode *content-analysis* (analisis isi), yaitu setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji informasi terekam. Metode analisis isi ini digunakan untuk menganalisa data-data tentang Hak Kekayaan Intelektual

Kesimpulannya bahwa Wakaf menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Benda yang dapat diwakafkan menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah termasuk benda bergerak yang tidak bisa habis karena dikonsumsi dan dapat diwakafkan, salah satunya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah termasuk harta dalam pengertian segala sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan, baik berupa benda atau kegunaan benda, dan harta tersebut mempunyai nilai ekonomis. Adapun jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah: hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan/atau hak lainnya.

Pandangan Hukum Islam terhadap wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa prinsip benda yang diwakafkan menurut para fuqaha pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu. Asas kemanfaatan HAKI yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran royalty dan *technical fee*, menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sebagai harta benda wakaf yang dapat diambil manfaatnya secara kekal dengan terus-menerus.

Dengan melihat semakin besarnya potensi wakaf sebagai wadah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, maka penulis menyarankan: *Pertama*, pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan yang terlibat agar senantiasa memperhatikan penggunaan harta wakaf dan diharapkan agar pendistribusian manfaat harta wakaf lebih tepat sasaran; *Kedua*, seseorang atau badan hukum pemegang HaKI, agar mewakafkan Hak Kekayaan Intelektual yang dimilikinya. Karena HaKI akan sangat produktif apabila dikelola dengan tepat dan akan membantu sekali untuk meningkatkan kesejahteraan umat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Kajian Pustaka 6

E. Tujuan Penelitian 9

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 10

H. Metode Penelitian 11

I. Sistematika Pembahasan 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KAJIAN TEORITIS WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Wakaf dalam Hukum Islam 17

1. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya 17

2. Rukun dan Syarat Wakaf.....22

3. Nażir Wakaf.....29

4. Macam-Macam Wakaf 30

B. Konsep Harta dalam Islam 34

1. Pengertian Harta 34

2. Klasifikasi Harta 38

BAB III HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 40

B. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 44

C. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 45

D. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 49

E. Manfaat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).....51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk Allah SWT. Yang dikaruniai harta milik Allah sebagai amanat yang harus dipeliharanya. Harta tersebut harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia pada umunya. Karena pada dasarnya setiap harta yang dimiliki seseorang itu terdapat hak untuk orang lain. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Sebagaimana firman Allah dalam al Qur'an surat Aż-Żāriyat ayat 19:

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Artinya: *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat kebahagiaan"* (Q.S. Aż-Żāriyat: 19).[1]

Anjuran untuk melakukan wakaf tersirat dalam Qur'an surat Ali Imran ayat 92, yang berbunyi:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ ٩٢

Artinya: *"Tidak termasuk orang yang baik sehingga membelanjakan harta yang dicintainya..."*(Q.S. Ali Imran: 92).[2]

---

[1] Depag. RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, PT. Syāmil Cipta Media, 2005), 521
[2] *Ibid,* 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf telah disyari'atkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Wakaf mempunyai sejarah yang panjang dalam instrumen sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Keberhasilan perwakafan dalam sejarah Islam membuktikan bahwa Islam mampu memberi solusi jaminan sosial dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Wakaf dalam sejarah Islam tidak hanya menjadi pilar kesejahteraan masyarakat atau perorangan, lebih dari itu wakaf telah menjadi pilar ekonomi negara dalam membangun infra struktur, ekonomi dan ketahanan. Sebagaimana spirit perwakafan yang ditunjukkan oleh Sayidina Umar bin al-Khathab pada saat mewakafkan tanah yang paling baik dan subur di Khaibar adalah untuk turut andil untuk memecahkan masalah pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pada era perdagangan global, perwakafan telah memasuki wilayah investasi dan perdagangan multinasional di bidang wakaf bergerak maupun tidak bergerak. *Islamic Development Bank* (IDB) yang membentuk Badan Wakaf Dunia pada 2001. Badan ini mengembangkan perwakafan produktif disektor riil dan perdagangan saham. Investasi dilakukan di beberapa negara seperti di Qatar, Kuwait, Malaysia dan beberapa negara lainnya berupa perhotelan, perkantoran dan pertanian. Demikian juga *Kuwait Public Waqf Foundation* (*al-amānah al-'āmah li al-awqāf*) menempatkan perwakafan sebagai instrumen ekonomi dan jaminan sosial. Penerima wakaf dari masyarakat dilakukan dengan cara yang mudah, di antaranya melalui *Mobil Banking, Short Massege Service* (SMS) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan ekonomi. Pengelolaan wakaf juga terjadi di negara sekuler Singapura. Negeri berpenduduk muslim minoritas (lebih kurang 453.000 orang saja) berhasil membangun harta wakaf secara inovatif.[3]

Keberhasilan perwakafan dalam sejarah Islam dulu dan kini tidak terlepas dari pemahaman *wāqif* tentang harta yang diwakafkan dan kepandaiannya dalam memilih *nazir* (pengelola) wakaf. Sebab, dalam upaya memelihara harta wakaf agar tetap terpelihara pokoknya dan manfaatnya terus mengalir selamanya hanya dapat ditentukan dari cara *wāqif* mengeluarkan hartanya untuk diwakafkan dan memilih *nazir* untuk mengelola dan mengembangkannya. Prinsipnya, *nazir* menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf agar hasilnya dapat dinikmati oleh *mauquf 'alaih* (peruntukannya).

Keberadaan wakaf, khususnya wakaf tanah, di nusantara ini sudah dilakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim, sebagai sebuah komunitas pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya. Fasilitas-fasilitas itu dapat terpenuhi dengan cara wakaf. Dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dijelaskan tentang objek wakaf, meliputi:

(1) Harta benda wakaf terdiri dari:

a. benda tidak bergerak; dan

b. benda bergerak.

---

[3] H.M. Cholil Nafis, "Menggagas Nazir Wakaf Yang Profesional", http://bunyu-online.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

a. uang;

b. logam mulia;

c. surat berharga;

d. kendaraan;

e. hak atas kekayaan intelektual;

f. hak sewa; dan

g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.[4]

---

[4] Depag. RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta benda sebagai objek wakaf dapat dimaknai secara umum. Arti dari pada harta benda yang dapat diwakafkan sebagaimana yang dimaksud pada tujuan wakaf itu sendiri adalah harta benda yang tidak habis dipakai. Manfaat dari harta benda tersebut dapat mkengalir secara terus menerus. Kalau selama ini harta yang telah lazim digunakan dalam wakaf adalah tanah dan uang, bagaimana dengan wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Apakah HAKI juga termasuk dalam kategori sebuah harta benda dan memiliki manfaat untuk diwakafkan. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa HAKI adalah hak kekayaan intelektual atau sebuah karya yang telah didaftarkan atau dipatenkan. meliputi: hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, seperti lembaga-lembaga penyiaran; merk dagang; indikasi geografis; desain industri; hak paten; desain tata letak sirkuit terpadu; informasi rahasia termasuk rahasia dagang dan data tes; dan varietas tanaman baru.[5]

Bertolak dari latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji bagaimana sebuah karya dari seseorang baik itu dapat diartikan sebagai benda, dan dapat diwakafkan. Ini sebuah kajian baru dalam khazanah Hukum Islam kontemporer. Karena pada prinsipnya didalam Al Qur'an tidak disebutkan secara jelas mengenai objek wakaf itu sendiri.

---

[5] Abd. Manaf, "Daya Jangkau Yurisdiksi Obyek Wakaf Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual", http://www.badilag.net

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan diteliti dan dianalisa adalah bagaimana kedudukan wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai objek wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menurut hukum Islam.

Studi analisa terhadap wakaf HAKI ini permasalahannya dibatasi pada HAKI sebagai harta benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai objek wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai objek wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dalam penelusuran awal.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah:

1. Penelitian tentang "***Studi Analisa tentang Wakaf Hak Cipta menurut Hukum Islam***", karya Suroiya Habibah yang bertujuan untuk mengetahui; Apakah Hak Cipta merupakan harta yang dapat diwaqkafkan, dan seberapa jauh kemanfaatannya bagi kehidupan umat muslim serta sejauh manakah nilai efektifitas hak cipta dalam kedudukannya sebagai benda wakaf?, Apakah fungsi dan sifat hak cipta sesuai dengan tujuan wakaf dalam hukum Islam? Kesimpulan penelitian ini adalah hak cipta merupakan salah satu dari kategori harta dan benda bergerak yang dapat dipindahkan oleh pencipta, oleh karena itu ia termasuk harta yang dapat diwakafkan. Hak cipta merupakan harta yang produktif yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan bagi kehidupan umat muslim.

   Fungsi dan sifat hak cipta dalam kaitannya dengan tujuan wakaf adalah bahwasanya hak cipta merupakan benda bergerak, dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena proses pewarisan, hibah, wasiat, dan dijadikan milik Negara (UU Hak Cipta pasal 21).[6]

---

[6] Suroiya Habibah, *Studi Analisa tentang Wakaf Hak Cipta menurut Hukum Islam*, Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian Adi Purna Irawan yang berjudul "***Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Benda Bergerak berupa Uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004***" dengan rumusan masalah; Apa yang melandasi ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004? Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Benda Bergerak berupa Uang pada Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?, Bagaimanakah otoritas dan peran lembaga keuangan syari'ah dalam mengeluarkan sertifikat wakaf uang?

   Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada dasarnya wakaf benda bergerak berupa uang yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 dan 33, UU RI No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas) 2000-2004, KHI pasal 215 angka (4), dan fatwa MUI tentang wakaf uang. Wakaf benda bergerak berupa uang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Wakaf uang merupakan salah satu kegiatan dalam ekonomi Islam, sehingga sistem pengelolaan wakaf harus menggunakan prinsip syari'ah, baik melalui musyarokah atau mudorobah. Penggunaan sistem syari'ah dimaksudkan agar pengelolaan wakaf sesuai dengan nilai-nilai Islam.[7]

3. Penelitian dari Nur Fitriyati yang berjudul "***Fatwa MUI tentang Wakaf Uang (Wakaf Tunai) dalam Prespektif Imam Syafi'i dan relevansinya dengan Perekonomian di Indonesia***", dengan rumusan masalah; bagaimana fatwa

---

[7] Adi Purna Irawan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Benda Bergerak berupa Uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,* Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUI tentang wakaf uang?, Bagaimana pandangan Imam Syafi'I tentang wakaf uang seperti yang diputuskan MUI?, bagaimana relevansi fatwa MUI tentang wakaf uang dengan perekonomian di Indonesia?

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2002 di Jakarta komisi fatwa MUI telah mengeluarkan sebuah fatwa tentang wakaf uang. Adapun hukum dari wakaf uang adalah *jawaz* (boleh) selama disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'I dan nilai pokok wakaf uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Hasil keputusan yang ditetapkan oleh MUI tentang wakaf uang itu bertentangan dengan pandangan Imam Syafi'I. Berdasarkan pandangan Imam Syafi'i, maka keputusan MUI tentang wakaf tunai adalah tidak sah mengingat bahwa prasyarat utama wakaf adalah *dawām al-intifa' ma'a baqa 'aini ḥaq* (terus berlangsungnya manfaat suatu barang dan wujud barang itu masih ada).

Dengan dikeluarkannya fatwa MUI tersebut dapat menjadi pemicu bagi kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Karena dengan adanya fatwa MUI tersebut dapat mendorong timbulnya semangat berwakaf tunai kepada masyarakat untuk menginvestasikan gerakan wakaf tunai sebagai gerakan pengentasan kemiskinan nasional.[8]

---

[8] Nur Fitriyati, *Fatwa MUI tentang Wakaf Uang (Wakaf Tunai) dalam Prespektif Imam Syafi'i dan relevansinya dengan perekonomian di Indonesia*, Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan tentang wakaf Hak Kekayaan Intelektual ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai objek wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai objek wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang penulis harapkan dari pembuatan skripsi ini adalah agar bermanfaat untuk :

1. Landasan untuk memperkaya wacana hukum Islam tentang wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai objek wakaf yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 16.
2. Dapat digunakan untuk referensi bagi mahasiswa dalam mengkaji permasalahan tentang wakaf pada umumnya dan wakaf HAKI pada khususnya.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini perlu adanya definisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalah-pahaman sehubungan dengan judul di atas, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan, berdasarkan al-Qur'an dan As-Sunnah.[9]

Wakaf : Perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.[10]

Hak Kekayaan Intellektual : Kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.[11]

Objek Wakaf : Harta benda yang oleh UU wakaf disebut Harta Benda Wakaf yang didefinisikan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafan oleh wakif.[12]

Dengan demikian definisi operasional judul ini adalah suatu bentuk aktifitas wakaf harta benda berupa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai

---

[9] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia,* Jilid III, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), 411

[10] Depag. RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,* 3

[11] Undang-Undang HAKI (*Hak Kekayaan Intelektual*), (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 2

[12] Abd. Manaf, "Daya Jangkau Yurisdiksi Obyek Wakaf Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual", dalam http://www.badilag.net

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu objek wakaf yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang kemudian dianalisis dengan konsep wakaf dalam hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Agar dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkan sebuah metode dalam penulisannya, yaitu :

1. Data yang dihimpun

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, data dihimpun dari beberapa literatur yang berkaitan dengan wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Adapun data yang dihimpun adalah:

a. Data yang berhubungan dengan wakaf, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) secara umum, meliputi : pengertian wakaf dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), macam-macam wakaf dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), rukun dan syarat wakaf, dan lain sebagainya.

b. Dalil-dalil hukum yang bersumber dari al Qur'an dan Hadis, yang berkaitan dengan wakaf.

c. Data tentang peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan wakaf HAKI.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari beberapa sumber, meliputi:

a. Sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama yang berkaitan dengan wakaf HAKI, meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Al Qur'an dan Hadis,
2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf
4) Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 8, Dar al-Fikr
5) Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz 3

b. Sumber sekunder, yaitu sumber pendukung dan pelengkap yang diambil dari buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, meliputi:
   1) Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jilid III, Jakarta, Balai Pustaka, 2002
   2) Undang-Undang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), Jakarta, Sinar Grafika, 2009
   3) Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Serang, Darul Umum Press, 1993
   4) Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, Bandung, PT. Almaarif, 1987
   5) Abd. Manaf, Daya Jangkau Yurisdiksi Obyek Wakaf Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, http://www.badilag.net
   6) HM Cholil Nafis, "Menggagas Nazhir Wakaf Yang Profesional", http://bunyu-online.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa catatan seperti buku, artikel, buletin, dan peraturan perundang-undangan lainnya.[13]

4. Teknik Analisis Data

Hasil data yang diperoleh akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu dengan menggambarkan secara jelas tentang wakaf hak kekayaan intelektual (HAKI). Kemudian untuk menganalisis datanya digunakan metode *content-analysis* (analisis isi), yaitu setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji informasi terekam. Datanya berupa dokumen-dokumen tertulis.[14] Metode analisis isi ini digunakan untuk menganalisa data-data tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan konsep wakaf dalam hukum Islam, kemudian dikaitkan dengan data yang bersifat khusus tentang wakaf hak kekayaan intelektual (HAKI).

---

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitia: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), 206

[14] Michael H. Walizer dan Paul L. Wienier, *Metode dan Analisa Penelitian; Mencari Hubungan,* volume 2, (Terjemah Arief Sukadi Sadiman), (Jakarta, Erlangga, 1991), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama adalah uraian pendahuluan yang menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini, meliputi : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sub bab terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Bab ini secara teoritis menjelaskan tentang ketentuan umum tentang wakaf dalam hukum Islam, meliputi pengertian wakaf dan dasar hukumnya, rukun dan syarat wakaf, nazir wakaf, dan macam-macam wakaf. Disamping itu juga disertakan juga pembahasan tentang konsep harta dalam Islam, meliputi pengertian harta dan klasifikasi harta.

Bab ketiga berisi data yang diperoleh melalui penelitian, yang meliputi hak kekayaan intelektual (HAKI). Dalam hal ini data yang diperoleh meliputi definisi hak kekayaan intelektual, sejarah hak kekayaan intelektual, macam-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA

macam hak kekayaan intelektual, jenis-jenis hak kekayaan intelektual, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, dan manfaat hak kekayaan intelektual (HAKI).

Bab keempat berisi tentang analisis Hukum Islam terhadap wakaf hak kekayaan intelektual (HAKI). Dalam hal ini dilihat dari dua segi, pertama dari segi HAKI sebagai harta benda yang dalam hal ini disebut sebagai objek wakaf dan kedua dari segi manfaat dan prinsip HaKI sebagai harta wakaf.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bagian terakhir dari pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini dirumuskan kesimpulan dari keseluruhan bahasan sebagai jawaban yang terdapat pada rumusan masalah, dengan disertai saran yang dirasa perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIS WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsepsi Wakaf dalam Islam

1. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian Wakaf

Kata *wakaf* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *masdar* dari *waqafa* yang artinya menahan, yang mempunyai arti yang sama dengan kata *ḥabasa* (dengan makna aslinya berhenti, diam di tempat, atau menahan menahan).[15] Dengan demikian yang dimaksud wakaf menurut bahasa adalah menahan sesuatu.

Adapun pengertian wakaf secara istilah, para ulama memberikan pandapat yang berbeda. Berikut beberapa pendapat ulama tentang definisi wakaf:

1) Abu Hanifah

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّبَرُّعِ بِرِيعِها لِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْخَيْرِ فِى الْحَالِ اَوْ فِى الْمَالِ

"Menahan benda yang statusnya tetap milik wakif, sedangkan yang disedahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan baik dari perbuatan maupun dari harta".

[15] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia,* (Yogyakarta, Pilar Media, 2005), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif. Bahkan wakif dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat".

2) Malikiyah

جَعْلُ مَنْفَعَةٍ مَمْلُوْكٍ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْ غَلَّةٍ لِمُسْتَحِقٍّ بِصِيْغَةٍ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْحَبِسَ

"Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan menyerahkan berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif"[16]

Dengan kata lain, wakif menahan benda dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan menurut Malikiyah berlaku suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3) Imam Syafi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِى رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

"Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan wakif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama".

---

[16] A. Faisal Haq dan A. Syaiful Anam, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2006), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa harta wakaf terlepas dari penguasaan wakif dan harta wakaf harus kekal serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

4) Ahmad bin Hanbal

تَحْبِيْسُ مَالِكٍ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الْمُنْتَفِعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِهِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ تَحْبِيْساً يُصْرَفُ رِيْعُهُ اِلَى بِرٍّ تَقَرُّباً اِلَى اللهِ

"Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah".[17]

Bahwa pemilik harta tidak boleh membelanjakan hartanya. Adapun harta yang diwakafkan harus kekal dan bermanfaat untuk kebajikan kepada Allah.

5) Mażhab lain

Mażhab lain sama dengan mażhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (orang yang diberi wakaf), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut baik menjual atau menghibahkannya.[18]

---

[17] *Ibid*, 50

[18] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta, 2007), 2-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal (1) wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[19]

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya wakaf bersumber dari:

1) Al Qur'an

Surat Ali Imran ayat 92:

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kabajikan (uang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."* (Q.S. Ali Imran: 92).[20]

Surat Al-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam*

---

[19] Depag. RI, *Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,* 3
[20] Depag. RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah mereka kata-kata yang baik." (Q.S. Al-Nisā': 5).[21]

Surat Al Baqarah ayat 267:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Mengetahui."*(Q. S. Al Baqarah: 267).[22]

2) Hadiṡ

عَنِ ابْنِ عُمَرٍ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّي أَصَبْتُ اَرْضاً بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ اَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: اَنَّهُ لاَيُبَاعُ اَصْلُهَا، وَلاَ يُوْرَثُ، وَلاَ يُوْهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِى الرِّقَابِ وَفِى

[21] *Ibid,* 115
[22] *Ibid,* 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهاَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهاَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ مَالاً (رواه متفق عليه واللفظ مسلم) وللبخاري: تَصَدَّقَ بِأَصْلِهاَ لاَيُباَعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلَكِنْ يُنْفِقَ ثَمَرَهُ.

Artinya: *"Dari Ibnu Umar r.a. berkata, bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik tiu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku?, Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata ibnu Umar: Umar menyedekahkanya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belia, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.* (HR. Bukhari dan Muslim).[23]

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapaun rukun wakaf ada 4, yaitu:

a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)

Orang yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang diwakafkan. Si wakif tersebut harus

[23] Al Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim,* Juz 2, (Beirut, Dār al Fikr, tt), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukallaf (akil baligh) dan atas kehendak sendiri atau tidak dipaksa orang lain.

b. *Mauquf bih* (Sesuatu atau harta yang diwakafkan)

Adapun syarat dari harta wakaf adalah:

1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam,* menurut mażhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

2) Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan barang yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.

Contoh: "Saya mewakafkan sebagian dari buku saya kepada para pelajar".

Kata "sebagian" dalam contoh pernyataan wakaf di atas membuat harta yang diwakafkan tidak jelas dan akan menimbulkan persengketaan.

3) Milik wakif

Hendaknya harta yang diwakafkan adalah milik penuh dan mengikat bagi si wakif. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik si wakif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*)

Benda milik bersama pada dasarnya ada yang dapat dibagi dan adakalanya tidak dapat dibagi. Benda milik bersama yang dapat dibagi sah apabila diwakafkan, dengan syarat apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.[24]

c. *Mauquf 'alaih* (Tujuan Wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Karena itu *mauquf 'alaih* haruslah dari pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq pihak kebajikan itulah membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadah di sini, apakah ibadah menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

1) Mażhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif, jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah.[25]

---

[24] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf,* 26-30
[25] A. Faisal Haq dan A. Syaiful Anam, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mażhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* untuk badah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.[26]

Mażhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadah menurut Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid, madrasah, pondok pesantren dan lain-lain. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.

d. *Ṣigat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

1) Pengertian *Ṣigat*

Ṣigat adalah segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.[27]

---

[26] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf,* 47
[27] A. Faisal Haq dan A. Syaiful Anam, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Status *Ṣigat*

Status *Ṣigat* (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa *ṣigat*, setiap *ṣigat* mengandung *ijab* dan mungkin mengandung *qabul* pula.

3) Dasar *Ṣigat*

Dasar (dalil) perlunya *ṣigat* (pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dan manfaat saja dan memiliki kepada yang lain, maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataan sendiri. Ijab *wakif* tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan *wakif* memberi wakaf, wakaf dapat berupa kata-kata dan bagi *wakif* yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.

4) Lafaż-lafaż *Ṣi*gat

Dalam pengungkapan lafaż- lafaż *ṣigat* ada beberapa tingkatan, yaitu:

a) Lafaż *Shorih* (jelas), seperti وقفت، وحبست، وسبلت

Bila lafaż ini dipakai dalam ijab wakaf sahlah wakaf itu, sebab lafaż tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Lafaż حرمت هذه البقعة وأبدتها

Bila lafaż ini dipakai dengan niat wakaf, maka terjadilah wakaf. Apabila tidak ada niat ada dua pendapat, yaitu *shorih* dan *kinayah.*

c) Lafaż تصدقت، حرمت، أبدت

Bila lafaż ini dipakai dengan menambah kalimat صدقت محرمة لا تباع ولا توهب menjadi wakaf, jika tidak ada لا تباع ولا توهب atau dengan لا تباع ولا توهب tapi tidak niat maka ada dua versi, *pertama*, jika ditentukan kepada orang khusus seperti tidak jadi wakaf. Kedua, jika tidak ada niat tetapi lafaznya *shorih* maka sudah menjadi wakaf.[28]

Namun demikian, selain penegasan lafaż yang dipakai dalam *ṣigat* (ikrar), perlu kiranya memperhatikan syarat-syarat sahnya *ṣigat* ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan :[29]

1) *Ṣigat* harus *munājazah* (terjadi seketika/selesai), maksudnya ialah, *ṣigat* tersebut menunjukkan terjadinya dan terlaksananya wakaf seketika setelah *ṣigat* ijab diucapkan atau ditulis, misalnya *wakif* berkata "Saya mewakafkan tanah saya...atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf".

---

[28] Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali, *Al Wajiz dalam Fiqih Mażhab Imam As-Syafi'i*, (Beirut, Dar al Fikr, tt), 200

[29] Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh wakaf,* 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Ṣigat* tidak diikuti syarat batil/palsu, maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya *wakif* berkata : "Saya mewakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki... atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saja".
3) *Ṣigat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah sadaqah jariyah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari'at, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Semua golongan ulama pada dasarnya sepakat dengan syarat-syarat di atas, kecuali golongan Malikiyah yang justru pendapatnya bertolak belakang dengan syarat-syarat tersebut di atas. Mereka berpendapat bahwa:

1) Tidak diisyaratkan dalam perwakafan untuk selamanya, walaupun itu berupa masjid. Tapi boleh mewakafkan selama seTahun atau lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam waktu tertentu, kemudian benda itu kembali menjadi milik si *wakif.*

2) Tidak harus bebas dari suatu syarat, maka boleh berkata : Barang itu diwakafkan kepada sesuatu setelah satu bulan atau satu Tahun, atau berkata Kalau rumah ini milik saya, maka saya wakafkan.

3) Tidak harus ditentukan penggunaannya, maka boleh berkata: Saya wakafkan benda ini kepada Allah SWT tanpa ditentukan kepada siapa wakaf itu ditujukan.[30]

3. *Nażir* Wakaf

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, *Nażir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[31] Syarat-syarat *nażir* adalah:

a. Adil secara *ẓahir* ada dua penjelasan, yakni:

   1) Cerdas

   2) Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan syara'

b. Kapabilitas adalah memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengelola harta wakaf. Kapabilitas mensyaratkan kedewasaan dan berakal.

---

[30] *Ibid*, 60-61

[31] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, (Jakarta, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika tidak terdapat keadilan dan kapabilitas dalam diri *nazir*, maka hakim mencabut mandatnya dan menjadikan *wakif* sebagai *nazir* maka ia boleh menjadi *nażir* kembali (menurut Imam Syafi'i).

c. Islam jika *mauquf 'alaih* muslim dan apabila *mauquf alaih* kafir maka *nazir* boleh dari orang kafir sebagaimana pendapat Imam Hanafi, karena Imam Hanafi tidak mensyaratkan Islam dalam *nażir*.[32]

Tugas-tugas *nażir* sebagai berikut, yaitu :[33]

a. Menjaga harta wakaf dan memakmurkannya.
b. Memberi upah pekerja jika wakaf berupa tanah pertanian.
c. Membagikan hasil wakaf kepada yang berhak.
d. Wajib bagi *nażir* untuk berijtihad di dalam mengembangkan harta wakaf.
e. Menggunakan harta dan hasil wakaf sebagaimana mestinya.

4. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam :

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga *wakif* atau bukan.[34] Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *zurri* (wakaf khusus).

---

[32] Wahbah Zuhailiy, *Al Fiqhu al Islami wa 'Adillatuhu, Juz X*, (Beirut, Dār al Fikr, 1984), 7687

[33] *Ibid*, 7688

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadiš Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut:

... قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيْهَا، وَأَنِّ اَرَى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ، فَقَسَّمَهَا اَبُوْ طَلْحَةْ فِى اَقَارِبِهِ وَبَنِى عَمِّهِ

Artinya: *"...Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu mernberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya"*.[35]

Dalam satu segi, wakaf ahli (*ẓurri*) ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang diberi harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli sering menimbulkan masalah seperti bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (wafat)? siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? atau sebaliknya, bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf?.

Untuk mengantisipasi panahnya/wafatnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan

---

[34] Asymuni A. Rahman, dkk, *Ilmu Fiqh*, Jilid III, (Jakarta, 1986), 220

[35] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang, Darul Umum Press, 1993),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan baik dan berstatus hukum jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

b. Wakaf Khairi

Yaitu, wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum.[36] Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadiś Nabi Muhammad saw, yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut

[36] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1988), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si *wakif* (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dan harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si *wakif* boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si *wakif* boleh mengambil air dari sumur tersebut. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Usman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dan cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keagamaan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsepsi Harta dalam Islam

1. Pengertian Harta

Dalam ajaran Islam memiliki harta adalah hak setiap orang. Untuk mengatur pengelolaan harta agar mempunyai maslahat (manfaat) bagi orang lain maupun lingkungan sekitar, Islam memberikan beberapa aturan yang ada dalam Al Qur'an dan hadis.

Dalam Al-Qur'an, lafal *al-māl* terdapat pada beberapa ayat berikut ini:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Artinya: *"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak [unta, lembu, kambing dan biri-biri] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."*(Q.S. Ali Imran: 14).[37]

وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

Artinya: *"Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan"* (Al-Fajr: 20).[38]

---

[37] Depag. RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 51
[38] *Ibid,* 593

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

..... وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ .....

Artinya: "*....Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin...* "(Al-Baqarah: 177).[39]

Jadi, yang dimaksud dengan *māl* (harta) itu berbeda-beda sesuai dengan tempat di mana kata-kata itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, makna *māl* (harta) secara umum ialah segala sesuatu yang disukai manusia, seperti hasil pertanian, perak atau emas, ternak, atau barang-barang lain yang termasuk perhiasan dunia. Adapun tujuan pokok dari harta itu ialah membantu untuk memakmurkan bumi dan mengabdi pada Allah.

Abdur Rahman I. Doi mendefinisikan *māl* (harta) adalah sesuatu yang maujud dan dapat dipegang dalam penggunaan dan manfaat pada waktu yang diperlukan. Udara dan air tidak dapat diselamatkan, dan karenanya tidak dapat dimasukkan ke dalam *māl.* Begitu pula pohon-pohon di hutan dan rumput-rumputan tidak dapat dianggap sebagai *māl.*[40]

Berikut pengertian harta menurut empat mazhab:

a. Menurut mażhab Hanafi hak milik/harta adalah sesuatu yang layak dimiliki menurut syarat dapat dimanfaatkan, disimpan/dikuasai dan bersifat kongkrit.

---

[39] *Ibid,* 27

[40] Abdur Rahman I. Doi, (terjemahan Zaimudin dan Rusydi Sulaiman), *Muamalah, Syari'ah III,* cet. I. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mażhab Maliki mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Kedua, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara *'urf* (adat).

c. Mażhab Syafi'i mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam. Pertama, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya; kedua, bernilai harta.

d. Mażhab Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi; kedua, dilindungi undang-undang.

Dari empat mażhab tersebut dapat disimpulkan tentang pengertian harta/hak milik:

a. Sesuatu itu dapat diambil manfaat

b. Sesuatu itu mempunyai nilai ekonomi

c. Sesuatu itu secara *'urf* (adat yang benar) diakui sebagai hak milik

d. Adanya perlindungan undang-undang yang mengaturnya

Menurut Az-Zarkasyi dari ulama Syafi'iyyah mendefinisikan *māl* adalah apa-apa yang bermanfaat, yang bisa berupa barang atau benda atau juga bisa berupa manfaat. Yang berupa benda terbagi dua:barang dan hewan. Yang dimaksud dengan barang di sini ialah semua harta secara umum. Adapun hewan juga terbagi dua:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hewan yang tidak bisa diambil manfaatnya, maka ini tidak bisa disebut harta, seperti lalat, nyamuk, kelelawar, dan serangga;
b. Hewan yang bermanfaat; seperti hewan yang bertabiat jinak dan patuh seperti binatang ternak; sedang hewan yang mempunyai tabiat jahat dan merusak, seperti singa dan beruang; tidak bisa disebut harta.

Dari beberapa pengertian ulama tentang harta di atas, Hasbi ash-Shiddiqy membuat kesimpulan, bahwa yang termasuk harta ialah:

a. Nama bagi selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola (*taṣarruf*) dengan jalan ikhtiyar.
b. Sesuatu yang dapat dimiliki setiap manusia.
c. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan.
d. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga).
e. Sesuatu yang berwujud.
f. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Konsekuensi logis dari rumusan harta menurut Hasbi Ash-Shiddiqy di atas ialah; manusia bukanlah harta sekalipun berwujud, babi bukanlah harta karena bagi muslim babi haram diperjualbelikan dan sebiji beras juga bukan harta, karena sebiji beras tidak memiliki nilai (harga) menurut *'urf.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Klasifikasi Harta

Harta (kekayaan atau hak milik) pada dasarnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu materi dan non materi. Contoh yang berwujud materi adalah uang, perhiasan, tanah, dan lain sebagainya. Harta yang berwujud non materi adalah deposito, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), saham, dan lain sebagainya. Menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, harta terbagi menjadi berbagai macam tergantung dengan orientasi pembagiannya. Di antara bentuk klasifikasi tersebut adalah harta tetap atau diam dan harta bergerak.

Harta tetap adalah harta yang tidak mungkin dipindahkan seperti tanah dan yang melekat dengan tanah, seperti bangunan permanent.

Harta bergerak adalah yang dapat dengan cepat dipindahkan dan dialihkan.

Adapun Pembagian *māl* (Harta) dari segi benda:

a. *Māl mutaqawwim* (benda bernilai) dan *māl gair mutaqawwim* (benda tak bernilai);
b. *Māl manqul* (benda bergerak) dan *'uqar* (benda tak bergerak);
c. *Māl mamluk* (benda ada pemiliknya) dan *māl mubah* (benda tak bertuan);
d. *Māl khāṣ* (benda milik privat) dan *māl 'amm* (benda milik umum);
e. *Māl misli* (benda bercontoh) dan *māl qimi* (benda tak bercontoh);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. *Māl istihlaki* (benda habis pakai) dan *māl gair istihlaki* (benda tak habis pakai);

g. *Usul* (benda pokok) dan *simar* (hasil);

h. *Māl qabil lil al-qismah* (benda dapat dibagi) dan *māl gair qabil lil al-qismah* (benda tak dapat dibagi).

Menurut kalangan Hanafiyah yang termasuk harta diam hanya tanah saja. Namun menurut kalangan Malikiyah pengertiannya bisa meluas kepada segala yang melekat dengan tanah secara permanen, seperti tanaman dan bangunan. Karena keduanya tidak mungkin dipindahkan kecuali harus dirubah sehingga bangunannya menjadi hancur berkeping-keping, sementara tanamannya berubah menjadi kayu bakar.[41]

[41] Arif Sulfiantono, "Harta Dalam Islam", http://www.amazone.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui hak untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori; kekayaan pribadi, kekayaan dalam pengertian riil (seperti tanah dan bangunan), kekayaan intelektual.[42]

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu: Hak, Kekayaan dan Intelektual.

Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya.

---

[42] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, Hak Dasar (Azasi), yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Seperti; hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. Kedua, Hak Amanat/ Peraturan yaitu hak karena diberikan oleh masyarakat melalui peraturan atau perundangan. Di berbagai negara, termasuk Amerika dan Indonesia, HaKI merupakan hak amanat atau pengaturan, sehingga masyarakatlah yang menentukan seberapa besar HaKI yang diberikan kepada individu dan kelompok. Sesuai dengan hakekatnya pula, HaKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Terlihat bahwa HaKI merupakan Hak Pemberian dari Umum (Publik) yang dijamin oleh Undang-undang. HaKI bukan merupakan Hak Azazi, sehingga kriteria pemberian HaKI merupakan hal yang dapat diperdebatkan oleh publik.

Ada beberapa pendapat tentang pengertian HAKI:

1. HAKI adalah hak dan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.[43]
2. HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.[44]

---

[43] Studi Islam Teknik Computer (SITC) ITS, "Seminar Haki dan Bagaimana Islam Mensikapinya", Surabaya, 22 Maret 2008, dalam http://romisatriawahono.net

[44] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rangkuman dari *Qarar Majma Al-Fiqh Al-Islami No 5, Muktamar Kelima, 10-15 Desember 1988, Kuwait.* HAKI adalah merupakan *'urf* (kebiasaan di masyarakat) yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi.[45]
4. HAKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.[46]
5. HAKI adalah Hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia.[47]
6. Hak Kekayaan Intelektual adalah sistem yang memberikan apresiasi dan perlindungan kepada para inventor, pendesain, pencipta, dan pemegang/kreator karya intelektual lainnya.[48]

Jadi, HAKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial, yakni karya intelektual yang berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan

---

[45] Romi Satria Wahono, "Antara HaKI, Islam dan TI", dalam http://kurni.smanda.sch.id/pembelajaran/webdesigntkj.html

[46] Tim Lindsey et.al, *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*, (Bandung, Alumni, 2003), 3

[47] Tim Dosen HaKI Fakultas Hukum UNS, "Hak Kekayaan Intelektual (HKI/HaKI)", dalam http:www//.FH-UNS.com

[48] Andy N Sommeng, "Relevansi Kekayaan Intelektual terhadap Usaha kecil dan Menengah", dalam http://www.dgip.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pikiran. Perlindungan tersebut didasarkan pada hak individu/moral (*private/moral rights*) dan hak ekonomi(*economic rights*). Mafaat adanya perlindungan tersebut bertujuan agar ada kepastian hak kepada para pemegang hak, dan menumbuhkan peluang pasar dan peluang investasi yang semakin lebar kepada para pekaku bisnis.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya pula, HaKI dikelompokan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*Intangible*).

Pengenalan HaKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HaKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif.[49]

[49] http://www.bebas.vlsm.org/v06/kuliah/sistemoperasi/buku/sistemoperasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Sejarah HAKI dimulai di Venice, Italia Tahun 1470 ketika mereka mengeluarkan UU HaKI pertama yang melindungi Paten. Peneliti semacam Caxton, Galileo dan Guttenberg menikmati perlindungan dan memperoleh hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum Paten di Venice diadopsi oleh kerajaan Inggris di Tahun 1623 (Statute of Monopolies). Amerika Serikat sendiri baru memiliki UU Paten Tahun 1791.

Kemudian dibentuklah suatu konvensi untuk standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan dan prosedur mendapatkan hak, yaitu:

1. Pada Tahun 1883 dibentuk *Paris Convention* yang menangani masalah paten, merek dagang dan desain.
2. Pada Tahun 1886 dibentuk *Berne Convention* yang menangani masalah copyright atau hak cipta.

Konvensi ini memutuskan membentuk *United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organization* (*WIPO*). Setelah itu WIPO menjadi badan administratif khusus PBB, dan WIPO menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia di Tahun 2001. Muncul persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*GATT*) di Maroko pada tanggal 15 April 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Indonesia sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan mengeluarkan UU No 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pada akhirnya semua undang-undang HaKI di Indonesia, baik berupa Paten, Hak Cipta, Merek Dagang, dan sebagainya merujuk ke WIPO dan WTO.[50]

C. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan sebuah lembaga hukum dagang yang sampai saat ini belum secara ketat disepakati batas-batasnya. Literature mengenai HAKI senantiasa berkembang, sehingga tidak mengherankan apabila perubahan dan penambahan jenis serta peruntukan HAKI itu terjadi dari Tahun ke Tahun. Literatur klasik membedakan dua jenis umum HAKI, yakni:

1. Hak Cipta (*Copyrights*) yang mencakup *copyright* dan *related rights.*
2. Hak atas kekayaan industri (*Industrial Property Rights*), meliputi; merek *(trade mark)*, paten (*patent*), rahasia dagang (*trade secert*), desain industri (*industrial design)*, desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated cicuit).*[51]

---

[50] Studi Islam Teknik Computer (SITC) ITS, "Seminar Haki dan Bagaimana Islam Mensikapinya", Surabaya, 22 Maret 2008, dalam http://romisatriawahono.net

[51] Tim Dosen HaKI Fakultas Hukum UNS, "Hak Kekayaan Intelektual (HKI/HaKI)", dalam http:www//.FH-UNS.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perjanjian internasional tentgang Aspek-aspek Perdagangan dari HaKI (*the TRIPs Agreement*) pasal 1 ayat 2, membagi HaKI menjadi delapan bagian yang terdiri dari:[52]

1. Hak Cipta, dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran.

   Hak Cipta, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Secara tradisional, Hak Cipta telah diterapkan ke dalam buku-buku, tetapi sekarang Hak Cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer.

2. Hak atas Merek (*Trademark*)

   Hak atas Merk, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu mengunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

---

[52] Tim Lindsey et.al, *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakannya. Merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat brnilai, seperti Levis jeans, baju Gucci, dan jam Rolex.

3. Hak Paten (*Patent*)

Sedangkan Paten, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.

4. Indikasi Geografis (*Indication of Source or Appelation of Oringin*).

5. Desain Industri (*Industrial Design*)

Menurut UU No 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

6. Desain tata letak sirkuit terpadu

Dalam UU No 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, yang dimaksud dengan Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Sedangkan Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

7. Rahasia dagang (*Trade Secret*)

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis. Contoh klasik dari informasi yang dilindungi oleh hukum rahasia dagang adalah formula pembuatan Coca-Cola.

8. Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietes hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.[53]

---

[53] Abd. Manaf, "Daya Jangkau Yurisdiksi Obyek Wakaf Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual", dalam http://www.badilag.net

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perlindungan dalam hal HAKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HAKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*The Principle Of Natural Justice*)

   Pencipta sebuah karya wajar untuk mendapatkan suatu imbalan yang dapat berupa materi maupun non materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yaitu yang disebut hak. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri penemu itu sendiri, tapi sampai luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan.

2. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

   Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna bagi kehidupan manusia. Dengan demikian hak milik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty dan teknikal fee.

3. Prinsip kebudayaan (*the culture argument*)

Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

4. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Dengan demikian, hak yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada seseorang tersebut dengan maksud agar kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.[54]

---

[54] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,* 32-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Manfaat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Adapun manfaat dari HaKI adalah:

1. Manfaat HaKI bagi dunia usaha, adalah adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HaKI.
2. Manfaat HaKI bagi innovator dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.
3. Manfaat HaKI bagi pemerintah yaitu adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HaKI di tingkat WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HaKI.
4. Dapat digunakan sebagai alat promosi untuk memperluas pasar produk.
5. Adanya kepastian hukum yaitu pemegang dapat melakukan usahanya dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lain.
6. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana dengan masyarakat umum.
7. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.[55]

---

[55] Seminar Direktorat Jenderal Industri Dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, dalam http://www.idkm online.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) SEBAGAI OBJEK WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

A. HaKI sebagai Harta Wakaf/Objek Wakaf

Dalam catatan sejarah perwakafan di Indonesia, wakaf yang telah dipraktekkan masih banyak yang dalam bentuk tradisional. Sebagaimana yang telah diketahui selama ini, peruntukan wakaf yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia kebanyakan untuk kepentingan peribadatan, seperti masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok, dan lain sebagainya.

Akan tetapi dewasa ini praktek wakaf mengalami perkembangan, sebagai contoh baru-baru ini dikeluarkan Fatwa MUI tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang atau wakaf tunai. Dikeluarkannya Fatwa MUI tentang wakaf uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut telah banyak mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia. Karena dengan wakaf tunai diharapakan akan lebih membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia.

Dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dijelaskan tentang objek wakaf, meliputi:

(1) Harta benda wakaf terdiri dari:

a. benda tidak bergerak; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

a. uang;

b. logam mulia;

c. surat berharga;

d. kendaraan;

e. hak atas kekayaan intelektual;

f. hak sewa; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.[56]

Juga dijelaskan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwa: Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

1. Surat berharga yang berupa:
   a. saham;
   b. Surat Utang Negara;
   c. obligasi pada umumnya; dan/atau
   d. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang,
2. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
   a. hak cipta;
   b. hak merk;
   c. hak paten;
   d. hak desain industri;
   e. hak rahasia dagang;
   f. hak sirkuit terpadu;
   g. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
   h. hak lainnya, dan

[56] Depag. RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa :
   a. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
   b. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.[57]

Wakaf HaKI ini umumnya tidak banyak dipraktekan di masyarakat Indonesia, mengingat HaKI sendiri merupakan sebuah hak atas kekayaan yang timbul dari adanya kemampuan intelektual seseorang.

HaKI sendiri pada hakikatnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial, yakni karya intelektual yang berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Perlindungan tersebut didasarkan pada hak individu/moral (*private/moral rights*) dan hak ekonomi(*economic rights*). Manfaat adanya perlindungan tersebut bertujuan agar ada kepastian hak kepada para pemegang hak, dan menumbuhkan peluang pasar dan peluang investasi yang semakin lebar kepada para pekaku bisnis.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya

[57] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula, HaKI dikelompokan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).

Pengenalan HaKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HaKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif.[58]

Pada zaman Rasulullah tidak ada larangan untuk menggunakan gagasan orang lain atau penemuan-penemuan orang lain. Dengan kata lain kita tidak perlu meminta izin kepada penemu untuk meniru gagasan maupun penemuan tersebut. Hal ini dikarenakan sudut pandang pada masyarakat dahulu berbeda dengan sekarang mengenai harta kekayaan. Pada zaman sekarang, cara pandang masyarakat telah berubah. Masyarakat telah memperluas sudut pandang mereka tentang arti harta kekayaan. Bila pada zaman dahulu kekayaan hanya terbatas pada materi, maka di zaman sekarang kekayaan telah mencakup berbagai hal-hal lain.

---

[58] http://www.bebas.vlsm.org/v06/kuliah/sistemoperasi/buku/sistemoperasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Artinya: "*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak [unta, lembu, kambing dan biri-biri] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*"(Q.S. Ali Imran: 14).[59]

Berikut pengertian *māl* (harta) dalam pandangan ulama fiqh:

1. Menurut Imam As-Syafi'i harta adalah setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual-belikan, dan bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya kecil.
2. Harta menurut mażhab Hanafi adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan kegunaannya halal walau tidak dalam keadaan darurat.
3. Menurut Imam Az-Zarkasyi, harta adalah segala sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan, baik berupa benda atau kegunaan benda.

Begitu pula dengan syarat dari harta wakaf adalah:

1. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam,* menurut mażhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan

[59] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

normal (bukan dalam keadaan darurat). Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

2. Milik wakif
3. Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*).[60]

Berdasarkan pengertian *māl* (harta) dan syarat-syarat dari harta wakaf yang dikemukakan oleh beberapa ulama di atas, dalam hal ini HaKI dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan, karena kekayaan intelektual mendatangkan banyak manfaat, dan memiliki nilai ekonomis. Sehingga dengan eksistensinya HaKI dapat dipergunakan sebagai objek wakaf atau harta wakaf.

B. Manfaat dan Prinsip-prinsip HaKI sebagai Harta Wakaf/Objek Wakaf

Pandangan hukum Islam terhadap wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa prinsip benda yang diwakafkan menurut para fuqaha pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu. Adapun manfaat dari HaKI adalah:

1. Manfaat HaKI bagi dunia usaha, adalah adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HaKI.

---

[60] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, 26-30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat HaKI bagi innovator dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.
3. Manfaat HaKI bagi pemerintah yaitu adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HaKI di tingkat WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HaKI.
4. Dapat digunakan sebagai alat promosi untuk memperluas pasar produk.
5. Adanya kepastian hukum yaitu pemegang dapat melakukan usahanya dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lain.
6. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana dengan masyarakat umum.
7. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.[61]

Sedangkan prinsip-prinsip HaKI meliputi:

1. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya wajar untuk mendapatkan suatu imbalan yang dapat berupa materi maupun non materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yaitu yang disebut hak. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri penemu itu sendiri, tapi sampai luar

[61] Seminar Direktorat Jenderal Industri Dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan. http://www.idkm online.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan.

2. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

   Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna bagi kehidupan manusia. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty dan teknikal fee.

3. Prinsip kebudayaan (*the culture argument*)

   Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Dengan demikian, hak yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada seseorang tersebut dengan maksud agar kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.[62]

Dari adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, maka akan sangat berpengaruh kepada perkembangan usaha atau bisnis dari pemegang hak tersebut. Sehingga akan dapat keuntungan yang banyak dari penjualan setiap produk yang dimiliki suatu perusahaan.

Asas kemanfaatan HaKI yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran royalty dan technical fee, menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sebagai harta benda wakaf yang dapat diambil manfaatnya, mengingat pada hakikatnya wakaf adalah menahan pokoknya dan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan umat.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

[62] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,* 32-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Mengetahui."*(Q. S. Al-Baqarah: 267).[63]

[63] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wakaf menurut Pasal (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Benda yang dapat diwakafkan menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah termasuk benda bergerak yang tidak bisa habis karena dikonsumsi dan dapat diwakafkan, salah satunya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah termasuk harta dalam pengertian segala sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan, baik berupa benda atau kegunaan benda, dan harta tersebut mempunyai nilai ekonomis. Adapun jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah: hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan/atau hak lainnya.
2. Wakaf HaKI dalam hukum Islam adalah boleh. Pandangan Hukum Islam terhadap wakaf HaKI bahwa prinsip benda yang diwakafkan menurut para fuqaha pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu. Asas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanfaatan HAKI yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran royalty dan *technical fee*, menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sebagai harta benda wakaf yang dapat diambil manfaatnya secara kekal dengan terus-menerus.

B. Saran

Dengan melihat semakin beasrnya potensi wakaf sebagai wadah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, maka penulis menyarankan:

1. Pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan yang terlibat agar senantiasa memperhatikan penggunaan harta wakaf dan diharapkan agar pendistribusian manfaat harta wakaf lebih tepat sasaran.
2. Seseorang atau badan hukum pemegang HaKI, agar mewakafkan Hak Kekayaan Intelektual yang dimilikinya. Karena HaKI akan sangat produktif apabila dikelola dengan tepat dan akan membantu sekali untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia,* Yogyakarta, Pilar Media, 2005

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung, PT. Almaarif, 1987

A. Faisal Haq dan A. Syaiful Anam, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2006

Al-Ghazali, bin Muhammad, Muhammad Abi Hamid, *Al Wajiz dalam Fiqih Mażhab Imam As-Syafi'i*, Dar al Fikr, tt

Asymuni A. Rahman, dkk, *Ilmu Fiqh*, Jilid III, Jakarta, 1986

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1988

Michael H. Walizer dan Paul L. Wienier, *Metode dan Analisa Penelitian; Mencari Hubungan, volume 2,* (Terjemah Arief Sukadi Sadiman), Jakarta, Erlangga, 1991

Muslim, *Sahih Muslim Juz 2,* Beirut, Dar al Fikr, tt

Rahman I. Doi, Abdur (terjemahan Zaimudin dan Rusydi Sulaiman), *Muamalah. Syari'ah III*, cet. I. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang, Darul Umum Press, 1993

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahbah Zuhailiy, *Al Fiqhu al Islami wa 'Adillatuhu, Juz X*, Beirut, Dar al Fikr, 1984

Tim Lindsey et.al, *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, 2003

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, PT. Syaamil Cipta Media, 2005

Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta, 2007

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta, 2007

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jilid III, Jakarta, Balai Pustaka, 2002

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, Jakarta, 2007

Undang-Undang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Abd. Manaf, *Daya Jangkau Yurisdiksi Obyek Wakaf Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, http://www.badilag.net

Andy N Sommeng, *Relevansi Kekayaan Intelektual terhadap Usaha kecil dan Menengah*, http://www.dgip.go.idHaKI:

Arif Sulfiantono, "Harta Dalam Islam", http://www.amazone.com

H M Cholil Nafis, "Menggagas Nazhir Wakaf Yang Profesional", http://bunyu-online.com

Studi Islam Teknik Computer (SITC) ITS, Seminar Haki dan Bagaimana Islam Mensikapinya, Surabaya, 22 Maret 2008, http://romisatriawahono.net

Romi Satria Wahono, "Antara HaKI, Islam dan TI" http://kurni.smanda.sch.id/pembelajaran/webdesigntkj.html

Seminar Direktorat Jenderal Industri Dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan. http://www.idkm online.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Dosen HaKI Fakultas Hukum UNS, "*Hak Kekayaan Intelektual (HKI/HaKI)*", http:www//.FH-UNS.com

http://www.bebas.vlsm.org/v06/kuliah/sistemoperasi/buku/sistemoperasi-4.x-1/ch02.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id